

**SIGNIFIKANSI WAKAF SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN BANGSA
ANALISA TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG TENTANG WAKAF**

MUHAMMAD ERWIN SOADUAN POHAN

Program Studi Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru
muhammad.erwin@gmail.com, HP. 085271918764

ABSTRACT

According to the Compilation of Islamic Law, Understanding Endowments is a legal act of a person or group of persons or legal entities that separates most of his possessions and instituted them in perpetuity for the benefit of worship or other public purposes in accordance with the teachings of Islam. In Law No. 41 Year 2004 regarding the Waqf, Definition Wakaf is a legal act wakif (parties donating his property) either permanently or for a specified period in accordance with their interests for purposes of worship and / or general well-being according to sharia.

In this study were taken kesimpulan that signifikan Drafting Law Waqf in Indonesia in Philosophical by the First Precept Pancasila, Signifikansi Drafting Law Waqf in Indonesia legally under Article 29 UUD 1945, Signifikansi Drafting Law Waqf in Indonesia sociologically acceptable oleh masyarakat Muslims inhabiting the republic of Indonesia berdasarkan fakta law, the law Drafting Signifikansi Waqf in Indonesia is historically based teorireceptie in complexu and theory receptio contrario

Keywords: *Significance, Endowments, Pilar, Development, Islamic Law*

ABSTRAK

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam penelitian ini diambil kesimpulan bahwa signifikan Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis berdasarkan Sila Pertama Pancasila, Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara yuridis berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara sosiologis diterima oleh masyarakat muslim yang mendiami negara republik

Indonesia berdasarkan fakta hukum, Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara historis berdasarkan teori *receptie in complexu* dan *teori receptio a contrario*

Kata Kunci: Signifikansi, Wakaf, Pilar, Pembangunan, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Undang-Undang Wakaf yang kemudian disahkan menjadi peraturan perundang-undangan merupakan suatu langkah maju untuk memenuhi kebutuhan ummat Islam di Indonesia. Namun penyusunan rancangan Undang-undang dimaksud harus memperhatikan nilai-nilai hukum berkembang di Indonesia dari masa ke masa.

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan hukum wakaf dapat dianggap baik bila memenuhi unsur hukum di dalam teori-teori ilmu hukum mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu, diungkapkan sebagai berikut.

1. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi
2. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan
3. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut ada pengakuan dari masyarakat dan/atau kaidah dimaksud dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan);
4. Kaidah hukum berlaku secara historis, yaitu sesuai dengan sejarah hukum dalam konteks keindonesiaan.¹

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ke empat unsur kaidah di atas, sebab: (1) apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*); (2) bila kaidah

¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (3) Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; dan (4) apabila hanya berlaku secara historis, maka kemungkinan kaidah itu tidak sesuai dengan *legal culture* keindonesiaan.

Permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis?
2. Bagaimana Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara yuridis?
3. Bagaimana Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara sosiologis?
4. Bagaimana Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara historis?

B. KAJIAN TEORITIS

Dalam pengkajian pelaksanaan hukum Islam, termasuk hukum wakaf di Indonesia, terdapat 3 (tiga) teori mengenai hubungan hukum Islam dengan hukum adat, yaitu: (1) *teori receptio incomplexu*,¹⁸ (2) *teori receptie*,¹⁹ dan *teori receptio a contrario*.²⁰ Teori yang tersebut terakhir ini dijadikan salah satu kerangka teoretis dalam penulisan disertasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa berlakunya hukum kewarisan Islam di Indonesia bukan melalui *teori receptio in complexu* dan *teori receptie* melainkan hukum kewarisan Islam berlaku di Indonesia karena kedudukan hukum Islam itu sendiri. Selain *teori receptio a contrario* yang disebutkan diatas, juga digunakan rumusan-rumusan garis hukum di dalam perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan kerangka teoretis.

1. Pengertian dan Objek Wakaf

a. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat pergeseran pengertian wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik* dengan Undang-Undang nomor 41 tentang Wakaf tahun 2004 dari pemisahan harta wakif untuk dimanfaatkan selamanya hingga memungkinkan hanya untuk waktu tertentu. Pengertian yang pertama lebih dekat pendapat Imam Syafi'i, sedangkan pengertian yang kedua lebih dekat dengan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.²

Pendapat tentang definisi Wakaf, Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.³

Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".⁴

²Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 1

³*Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Hal. 1905

⁴*Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila:⁵

- a. Terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*nadzir*) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf itu mengikat;
- b. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan 3. putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni). Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuha'li (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadis *daif* (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqih Mahzab Hanafi, mendefinisikan Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekati diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya bersifat mengikat.

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wakif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumah menyatakan bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Umar di atas.

2. Fungsi Wakaf

Merujuk kepada pandang para fuqaha' dan sejarah wakaf sejak awal, dapat dikatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, membangun kesejahteraan umum, untuk jalan, pasar, pembangunan mesjid, madrasah (pendidikan), membantu pembangunan di bidang militer, dan sebagainya.

Dewasa ini muncul pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang wakaf uang, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf alnuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Dari penjelasan di atas, wakaf dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan bangsa dan agama. Manfaat harta wakaf tidak saja dirasakan oleh umat Islam, namun juga dapat dinikmati oleh non muslim. Mengingat begitu besar fungsi dan tujuan wakaf, dan dimungkinkan pengembangan

wakaf uang tunai, wakaf produktif dan sebagainya, maka ia perlu diatur oleh negara. Dalam hal ini, penulis cenderung kepada pendapat Imam Syafi'i tentang kekekalan mamfa'at wakaf, agar dapat dijadikan oleh negara sebagai pembangunan berkelanjutan dan sebagai penjaminan stabilitas ekonomi bangsa, stabilitas ekonomi dan perbankan, dan ketahanan negara.

Para ulama mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan hadits sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf, kendati ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian umum, yaitu antara lain:

a. Dasar dari Al-Quran

Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran. Namun demikian ditemukan petunjuk umum. Misalnya firman Allah :

1) Al-Quran Surat Ali Imran, 3 : 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Ayat ini menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fiqih dari berbagai madzab menjadikannya sebagai dasar hukum wakaf,⁶ karena secara historis setelah ayat ini turun banyak para sahabat yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.

Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadits shahih berkenaan dengan ini. Selengkapnya hadits tersebut sebagai berikut:

⁶Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-Press, 2006, hlm. 81

أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (بخ ذاك مال رابح بخ ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. (رواه ابن حبان و احمد)

Artinya: *“Dari Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Thalhah, sesungguhnya ia mendengar Anas ibn Malik berkata; Abu Thalhah adalah orang terkaya di Madinah, Harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha yang berlokasi di depan masjid Nabawi. Nabi juga sering keluar masuk ke dalam kebun tersebut sekedar untuk minum. Anas berkata; Setelah turun ayat di atas, Abu Thalhah segera menghadap Rasulullah seraya berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat : (sebagaimana di atas). Sedang harta yang paling aku cintai adalah Bairuha’, Wahai Rasulullah, aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku mengharap kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Maka pergunakanlah, wahai Rasulullah, sekehendakmu.” Rasulullah bersabda :” Wah, wah, sungguh ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Telah kudengarkan pernyataanmu tentangnya, dan aku sarankan, agar engkau sedekahkan kepada kerabatmu.” Abu Thalhah menjawab; akan aku laksanakan ya Rasulullah, maka Abu Thalhah pun membaginya kepada kerabatnya dan anak pamannya.⁷(HR. Ibn Hibban dan Ahmad)*

Umar bin Khattab juga demikian, hatinya tergerak untuk menyerahkan tanah-tanah perkebunan yang paling berharga di

⁷Ibnu Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, Juz 16, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993), hlm. 148. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 19, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 427; Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 8.

kawasan Khaibar kepada Nabi sebagai wakaf. Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanah di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Dar al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Umar menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk amal wakaf.⁸

2) Surah al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

3) QS. Al-Hajj, 22:77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapa kemenangan.

⁸Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dir Jen Bimas Islam, 2007, hlm. 6.

Kata-kata menafkahkan harta yang disebut dalam al-Quran tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjukkan hukum sunnah, seperti sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain.⁹

b. Dasar hukum dari hadits antara lain:

1) Hadits diriwayatkan Utsman ibn Affan;

عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ قَالَ قَالَ الْأَخْنَفُ انْطَلَقْنَا حُجَّاجًا فَمَرَرْنَا بِالْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِنَا إِذْ جَاءَنَا آتٍ فَقَالَ النَّاسُ مِنْ فَرَعٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَصَاحِبِي فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَى نَفَرٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَتَخَلَّلْنَاهُمْ حَتَّى قُمْتُ عَلَيْهِمْ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِأَسْرَعٍ مِنْ أَنْ جَاءَ عُثْمَانُ يَمْشِي فَقَالَ أَهَاهُنَا عَلِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَاهُنَا سَعْدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنْتُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مَرْبَدَ بَنِي فَلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَاِبْتَعْتُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَنْتُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِنْرَ رُومَةَ فَاِبْتَعْتَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ ابْتَعْتَهَا يَعْنِي بِنْرَ رُومَةَ فَقَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ¹⁰ (رواه احمد و غيره)

⁹ Lihat penjelasan kata *yunfiqun* dalam al-Razi. *Ahkam al-Quran*, (Kairo: Dar Mushaf, t.th), hlm. 300. Juga Ibnu ‘Arabi. *Ahkam al-Quran*, (Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th), hlm. 10.

¹⁰Riwayat ini menggunakan lafaz pada musnad Ahmad. Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit.*,Juz 1, hlm. 535. Riwayat serupa juga dikeluarkan oleh Bukhari, al-Nasa’i, Turmuzi, Dar al-Quthni, Ibn Huzaimah, Baihaqi dan lainnya. Lihat Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, (T.tp: Dar Thuqa al-Najah, 1422), hlm. 139; Muhammad ibn Futuh al-Hamidi. *Al-Jam’u baina al-Shahihain al-Bukhari wa Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), hlm. 73; Imam al-Nasa’i. *Sunan al-Nasa’i*, Juz 6, (Halb: Maktabah al-Mathbu’ah al-Islamiyah, 1986), hlm. 46; Imam al-Turmuzi. *Sunan al-Turmuzi*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, tth), hlm. 627; Imam Dar al-Quthni. *Sunan Dar al-Quthni*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1966), hlm. 196; Ibn Huzaimah. *Shahih Ibn Huzaimah*, Juz 4, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1970), hlm. 119; Imam al-Baihaqi. *Al-*

Artinya: “Dari Amru ibn Jawan, ia mengatakan; suatu rombongan berujar; kami pergi haji, lalu kami melewati Madinah. Ketika kami di rumah, lalu kami datang (ke mesjid Nabawi), seseorang yang ikut berkumpul di Mesjid berkata, lalu saya dan sahabat saya menuju ke orang-orang yang mengerumuni seseorang di mesjid. Saya menyelinap hingga saya berdiri di dekat mereka; Ali ibn Abi Thalib, Zubair, Thalhah, Sa’ad ibn Abi Waqash. Ia berkata; tidak lama setelah itu, Utsman datang dengan bergegas. Ia bertanya; apakah Ali telah ada di sini?, mereka menjawab; sudah. apakah Zubair telah ada di sini?, mereka menjawab; sudah. apakah Thalhah telah ada di sini?, mereka menjawab; sudah. apakah Sa’ad telah ada di sini?, mereka menjawab; sudah. Utsman lalu berkata; Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda; siapa yang membeli mirbad milik Bani Fulan, Allah ampuni dosanya, maka saya membelinya, lalu mendatangi Rasulullah dan berkata; saya telah membelinya. Maka Rasulullah menyatakan; jadikanlah ia bagian dari (tanah) mesjid dan sewanya milikmu. Mereka menjawab; ya. Utsman berkata lagi; Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah kamu tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda; siapa yang membeli maka saya juga membelinya, lalu saya juga mendatangi Rasulullah dan berkata; saya telah membeli Telaga Rumah. Maka Rasulullah menyatakan; jadikanlah ia untuk memberi minum kaum muslimin dan sewanya milikmu. Mereka menjawab; ya. (HR. Ahmad dan lainnya)

Ibnu Qudamah mengutip hadits ini dalam menjelaskan tentang kebolehan wakif menikmati hasil wakaf, bila ia mewakafkan untuk kaum muslimin¹¹.

2) Hadits diriwayatkan oleh Anas ibn Malik;

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه ببيرحاء وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم

Sunan al-Kubro, Juz 6, (India: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizamiah, 1344 H), hlm.167. Dilihat dari periwayatannya, hadits ini diriwayatkan secara mutawatir, dan jelas kesahihannya.

¹¹Ibn Qudamah. *Al-Syarh al-Kabir*, Juz 6, hlm. 195. Lihat juga Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), hlm. 215.

فقال : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : { لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بئرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (بخ ذاك مال رابح بخ ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) قال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. (رواه ابن حبان و احمد)

Artinya: *Dari Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Thalhah, mendengar Anas ibn Malik berkata; Abu Thalhah adalah orang terkaya di Madinah, Harta yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha yang berlokasi di depan masjid Nabawi. Nabi juga sering keluar masuk ke dalam kebun tersebut sekedar untuk minum. Anas berkata; Setelah turun ayat di atas, Abu Thalhah segera menghadap Rasulullah seraya berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat : (sebagaimana di atas). Sedang harta yang paling aku cintai adalah Bairuha’, Wahai Rasulullah, aku sedekahkan ia di jalan Allah. Aku mengharap kebaikan dan simpanan di sisi Allah. Maka pergunakanlah, wahai Rasulullah, sekehendakmu.” Rasulullah bersabda :” Wah, wah, sungguh ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Ini merupakan harta yang sangat menguntungkan. Telah kudengarkan pernyataanmu tentangnya, dan aku sarankan, agar engkau sedekahkan kepada kerabatmu.” Abu Thalhah menjawab; akan aku laksanakan ya Rasulullah, maka Abu Thalhah pun membaginya kepada kerabatnya dan anak pamannya.¹²(HR. Ibn Hibban dan Ahmad)*

Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-Utsaimin mengutip hadits ini dalam “kitab al-waqf”¹³. Hadits ini serangkaian kejadian di sa’at surat Ali Imran ayat 92 diturunkan, dimana para sahabat berlomba memberikan harta terbaik yang mereka miliki, di antaranya adalah Abu Thalhah. Hadits tentang wakaf Umar ibn Khaththab juga berkenaan dengan ini.

3) Dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda :

¹²Ibnu Hibban. *Op. Cit*, hlm. 148. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, hlm. 427; Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Op. Cit*, hlm. 8.

¹³Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-Utsaimin. *Al-Syarh al-Mumatti’ ‘ala Zad al-Mustaqna’*, Juz 11, (T.tp: Dar Ibn al-Jauzi, 1422H), hlm.6.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ أَشْيَاءٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». (رواه الجماعة)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw, Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amal, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”*. (HR. Abu Daud dan lainnya)¹⁴

Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud *shadaqah jariyah* dalam hadits ini adalah wakaf, karena *shadaqah jariyah* mengandung harapan agar dari sedekah tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia, sedangkan *wakaf* mengandung ketetapan hukum bahwa benda yang diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjuk pada obyek amal sedangkan penyebutan *shadaqah jariyah* menunjuk pada harapan pahala tidak terputus untuk selama-lamanya.¹⁵

4) Abdullah bin Umar meriwayatkan hadits sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال * أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

¹⁴. Lafaz hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Lihat Abu Daud. *Op. Cit*, Juz 3, hlm. 77. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam al-Baihaqi, Imam al-Nasa'i, Imam al-Turmuzy, Ibnu Hibban, Imam Ahmad. Imam Muslim. *Op. Cit*, hlm. 85. Lihat Imam al-Baihaqi. *Al-Sunan al-Sughra*, Juz 6, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), hlm. 62.; Lihat Imam al-Nasa'i. *Op. Cit*, Juz 6, hlm. 251; Imam al-Turmuzy. *Op. Cit*, Juz 3, hlm. 660; Ibn Hibban. *Op. Cit*, Juz 7, hlm. 264; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, Juz 14, hlm. 438; Ibnu Huzaimah. *Op. Cit*, Juz 4, hlm. 122; Abu Muhammad al-Darimi. *Sunan al-Darimi*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1407 H), hlm. 62.

¹⁵Juhana S. Praja & Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi*, hlm. 32

قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه .(رواه مسلم و غيره)

Artinya: *Dari Ibnu Umar berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk, Umar berkata: Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?. "Rasulullah bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokok) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). " Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata:"Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah), kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".¹⁶(HR.Muslim dan lainnya)*

Hadits dari Ibnu Umar ini memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadits ini. Selain itu, hadits ini memberikan petunjuk tentang adanya pengelola wakaf (*nazir*), tentang cara mengelola dan cara mendistribusikan hasil-hasil wakaf.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji tentang wakaf sehingga analisa yang digunakan adalah analitis kualitatif yaitu

¹⁶Imam Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, juz 3, hlm. 1255. Hadits serupa juga dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi, al-Nasa'i, al-Turmuzy, Ibn Hibban, Abu Daud, Dar al-Quthni, Ahmad ibn Hanbal. Lihat Imam al-Baihaqi. *Op. Cit*, hlm. 161; Imam al-Nasa'i. *Op. Cit*, hlm. 230; Imam al-Turmuzy. *Op. Cit*, hlm. 659; Ibn Hibban. *Op. Cit*, hlm. 264; Abu Daud. *Sunan Abi Daud*, Juz 3, (Beirut:Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 75; Dar al-Quthni. *Op. Cit*, hlm. 187; Ahmad ibn Hanbal. *Op. Cit*, hlm. 217.

menelaah dari bahan kajian. Penelitian ini merangkum dan mengkolaborasi beberapa pendapat ulama dan Undang-undang lalu diambil kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis

Membicarakan signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis, maka tidak ada salahnya membicarakan lebih dahulu umat Islam. Umat Islam dimaksud, merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Karena itu, umat Islam tidak dapat diceraikan dengan hukum Islam yang sesuai keyakinannya. Namun demikian, hukum Islam di Indonesia bila dilihat dari aspek perumusan Dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), yaitu para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka itu. Dalam tahap awal, usaha para pemimpin dimaksud tidak sia-sia, yaitu lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri negara bahwa negara berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut dikeluarkan dari Pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”

Penggantian kata dimaksud, menurut Hazairin seperti yang dikutip oleh muridnya (H. Mohammad Daud Ali) mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam Pasal 29 batang tubuh UUD 1945 ayat (1) negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu hanya dapat ditafsirkan antara lain, sebagai berikut:

- a. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama

Budha bagiorang Budha. Hal itu berarti di dalam wilayah negara Republik Indonesia in tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia;

- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, Syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, dan syari'at Hindu-Bali bagiorang Hindu-Bali. Menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara. Makna dari penafsiran kedua ini adalah: Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam pengertian menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dianut oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syari'at yang berasal dari agama Islam misalnya, yang disebut syari'at Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat, zakat, puasa, dan haji, melainkan juga mengandung hukum-hukum dunia baik keperdataan maupun kepidanaan yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud adalah misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan, penyelenggaraan hukum pidana (Islam) seperti zina, pencurian, pembunuhan yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan Agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam pelaksanaan kewajibannya menjalankan syari'at yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.
- c. Syari'at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap

Allah bagisetiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing. Ini berarti hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di negara Republik Indonesia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah, yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.¹⁷

2. Signifikansi Penyusunan RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Hukum Wakaf di Indonesia secara Yuridis

Perkataan kepercayaan dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 yang terletak dalam Bab Agama itu perlu dikemukakan hal-hal berikut ini.

Dr. Muhammad Hatta (almarhum) ketika menjelaskan arti perkataan “kepercayaan” yang termuat dalam ayat (2) Pasal 29 UUD 1945, menyatakan pada tahun 1974 bahwa arti perkataan kepercayaan dalam pasal tersebut adalah kepercayaan agama. Kuncinya adalah perkataan itu yang terdapat diujung ayat 2 Pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang terletak di depan kata kepercayaan tersebut. Penjelasan ini sangat logis karena kata-kata agama dan kepercayaan ini digandengkan dalam satu kalimat dan diletakkan di bawah Bab agama.¹⁸

Keterangan Bung Hatta di atas, sesuai benardengan keterangan H. Agus Salim, yang menyatakan pada tahun 1953 bahwa pada waktu dirumuskan Undang-undang Dasar 1945 itu, tidak ada seorangpun di antara kami yang ragu-ragu bahwa dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah aqidah, kepercayaan agama . . . ; (b) Ketika memberi penjelasan mengenai ayat (1) Pasal 29 UUD 1945, dalam rangka kembali ke UUD 1945 tahun

¹⁷H. Mohammad Daud Ali, . *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 8.

¹⁸H. Mohammad Daud Ali, *Ibid*, hal 9.

1959 dahulu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa ayat(1) Pasal 29 UUD 1945 itu merupakan dasar dari kehidupan hukum bidangkeagamaan; (c) Pada tahun 1970, perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa yangtercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 itu dijadikan landasan dan sumberhukum dalam mewujudkan keadilan dalam Negara Republik Indonesia.Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 4 tahun 1970 peradilan di Indonesia harus dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwahukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di NegaraRepublik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudiandijabarkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UndangundangNomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undangNo. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentangperubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Demikianjuga beberapa instruksi Pemerintah yang berkaitan dengan hukum Islam.Selain itu, juga munculnya Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Pedomanbagi para hakim di Peradilan khusus (Peradilan Agama) di Indonesia. Haldimaksud merupakan pancaran dari norma-norma hukum yang tertuang dalamPasal 29 UUD 1945. Karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum Islamsecara ketata negaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila danPasal 29 UUD 1945.

3. Siginifikansi Penyusunan RUU Hukum Materil Peradilan Agama BidangHukum Kewarisan Islam di Indonesia secara Sosiologis

Sistem hukum Islam di negara Republik Indonesiadapat dikatakan sebagai sistem hukum Indonesia menganutsistem hukum majemuk. Namun

demikian, sistem-sistem hukum dimaksud merupakan suatu mata rantai yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Pancasila sebagai asas yang menjadi pedoman dan bintang pemandu terhadap norma-norma hukum lainnya termasuk Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya di satu pihak dan pihak lainnya sebagai dasar negara republik Indonesia.

Selain itu, menunjukkan bahwa Sistem Hukum Indonesia adalah sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai *recht idee* di satu pihak dan *recht staat* di pihak lainnya atau sistem hukum yang menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu di satu pihak dan pihak lainnya menjadikan sebagai dasar hukum negara. Selain itu tampak pula bahwa Pembukaan UUD 1945 dengan peraturan-perundang-undangan lainnya tidak dapat diceraikan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

4. Signifikansi Penyusunan RUU Hukum Materil Peradilan Agama di Indonesia secara Historis

Dalam teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia, seperti UU Wakaf dikenal teori *receptio in complexu*. Teori *receptio in complexu* dimaksud, dipelopori oleh L.W.C. Van den Berg (1845-1927). Van den Berg mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima (meresepsi) hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti teori dimaksud, diuraikan sebagai berikut:

- a. Statuta Batavia (Saat ini disebut Jakarta) 1642 menyebutkan bahwa: sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W. Freijer menyusun Compendium, yaitu buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Buku dimaksud direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, kemudian diberlakukan di daerah Jajahan VOC. Buku ini terkenal dengan sebutan Compendium Freijer.⁸

- b. Penggunaan Kitab Mugharrar dan Pepakem Cirebon serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Cloowijk untuk diperlakukan di Wilayah Kerajaan Bonedan Gowa, Sulawesi Selatan. Karena itu, selama VOC berkuasa dua abad (602-1800) kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia. Kenyataan ini, dimungkinkan karena jasa dari para penyiar agama Islam yang hidup pada abad itu. Demikian juga jasa Naruddin al-Raniri yang menulis buku *Sirat al-Mustaqim* (jalan lurus) pada tahun 1628 M. Kitab dimaksud merupakan kitab pertama yang disebarluaskan ke seluruh Wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam. Kitab ini dianalisis oleh Sjekh Arsyad al-Banjari kemudian diberikan komentar dalam suatu kitab yang diberi judul *Sabil al-Mukhtadin* (jalan orang yang diberi petunjuk). Buku ini dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antar umat Islam di daerah Kesultanan Banjar. Demikian juga di daerah Kesultanan Palembang dan Banteng diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan warisan. Juga diikuti oleh Kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.
- c. Pada tanggal 25 Mei 1760 VOC mengeluarkan peraturan yang senada dimaksud, yang kemudian diberi nama *Resolutie der Indische Regeerling*. Salomon Keyzer (1823-1868) dan Cristian van den Berg (1845-1927) menyatakan hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.

E. PENUTUP

1. Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara Filosofis berdasarkan Sila Pertama Pancasila
2. Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara yuridis berdasarkan Pasal 29 UUD 1945.

3. Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara sosiologis diterima oleh masyarakat muslim yang mendiami negara republik Indonesia berdasarkan fakta hukum.
4. Signifikansi Penyusunan UU Wakaf di Indonesia secara historis berdasarkan teori *receptie in complexu* dan *teori receptio a contrario*

F. DAFTAR PUSTAKA

- Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Dir Jen Bimas Islam, 2007.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Ibnu Hibban. *Shahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, Juz 16, (Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993.
- Ibn Qudamah. *Al-Syarh al-Kabir*, Juz 6.
- Mohammad Daud Ali, . *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Muhammad ibn Shalih ibn Muhammad al-Utsaimin. *Al-Syarh al-Mumatti' 'ala*
- Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zad al-Mustaqna'*, Juz 11, T.tp: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.